



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**NOMOR 10 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DESA HANJAK MAJU  
KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu diatur dengan Peraturan yang berlaku;
  - b. bahwa setiap satuan unit pemukiman transmigrasi yang telah dilengkapi dengan sarana prasarana dan pemerintah desa lebih dari 5 (lima) tahun dipandang perlu dilakukan pembentukan desa;
  - c. bahwa sesuai dengan dinamika pertumbuhan penduduk, letak geografis dan aspirasi masyarakat Desa Anjir Pulang Pisau, status Desa UPT Anjir Pulang ditingkatkan menjadi Desa Definitif, sehingga pembentukan dimaksud bertujuan untuk menjamin optimalisasi pelayanan publik dan mempercepat penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
  - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu mengatur Pembentukan Desa Hanjak Maju dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten pulang Pisau di bidang Urusan Pemerintahan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2012;
22. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU  
dan  
BUPATI PULANG PISAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA HANJAK MAJU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pulang Pisau;
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.;
7. Desa Induk adalah Desa Anjir Pulang Pisau;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. UPT adalah Unit Pemukiman Transmigrasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Hanjak Maju di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

#### **Pasal 3**

Desa Hanjak Maju merupakan Peningkatan status dari Desa UPT Anjir Pulang Pisau.

#### **Pasal 4**

Wilayah UPT Anjir Pulang Pisau Desa Persiapan Hanjak Maju menjadi Wilayah Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Hanjak Maju mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Anjir Pulang Pisau;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Anjir Pulang Pisau;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Anjir Pulang Pisau;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Anjir Pulang Pisau.
- (2) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta kasar, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Hanjak Maju dengan memperhatikan Tata Ruang Wilayah Pemerintah Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta Tata Ruang Wilayah desa sekitarnya.

#### **Pasal 7**

Wilayah Desa Hanjak Maju berkedudukan di sebelah utara wilayah Desa Anjir Pulang Pisau.

### **BAB III KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 8**

Kewenangan Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau mencakup kewenangan di bidang pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Sebelum terpilihnya Kepala Desa yang definitif, maka untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Hanjak Maju, ditunjuk / diangkat Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;
- (2) Masa Jabatan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 1 (satu) tahun sejak penunjukan /pengangkatan.

#### **Pasal 10**

- (1) Peresmian Desa Hanjak Maju dan Pelantikan Penjabat sementara (Pjs) dilakukan oleh Bupati Pulang Pisau paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Bupati Pulang Pisau dapat menunjuk langsung Pejabat lain untuk meresmikan dan atau melantik Kepala Desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Desa, Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa dapat mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Atas Nama Bupati Camat dapat memfasilitasi penyerahan aset dari desa Anjir Pulang Pisau kepada desa Hanjak Maju, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perangkat Desa yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Desa yang telah dibentuk;
  - b. Barang milik/kekayaan Desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dalam Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pulang Pisau wilayah Desa Anjir Pulang Pisau dan Kecamatan Kahayan Hilir;
  - d. Hutang-piutang desa yang kegunaannya untuk kepentingan desa;
  - e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Desa;

- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Camat, yang pelaksanaannya oleh (Pjs) Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, pelayanan publik dan Pembinaan kemasyarakatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana terkait yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 19 November 2012

**BUPATI PULANG PISAU**

**TTD**

**ACHMAD AMUR**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 20 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**TTD**

**JUNAIDI AKIK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2012 NOMOR  
010**

**Salinan Sesuai dengan aslinya,**

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**

  
**SUPRIYADI**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA HANJAK MAJU**  
**KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU**

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 010**